

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Rt telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen kosnumen LPG 3Kg di kawasan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin yang membeli LPG 3Kg di pangkalan LPG milik Mukhtar alias Utar bin Asri (Alm) yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diberikan dalam bentuk penjatuhan pidana denda oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Mukhtar alias Utar bin Asri (Alm) selaku pelaku usaha yang menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Rta adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya haruslah memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam melakukan persyaratan yang perlu dilakukan serta memperhatikan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjaga hak-hak daripada konsumen agar konsumen terhindar dari kemungkinan menerima kerugian akibat pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya serta agar dapat terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Konsumen harus lebih cermat, teliti dan berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dibeli agar tidak merugikan diri sendiri akibat barang yang dibeli.
3. Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3Kg agar tidak terjadi lagi kerugian konsumen akibat perbuatan pelaku usaha.